

KARAKTERISTIK HAK JAMINAN FIDUSIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999

Gianto Al Imron *

Abstract Fiduciary guarantee institution has been practiced based on jurisprudence for a long time. That's why the certainty of law is difficult to achieved, considering jurisprudence always change and develop. In 1999 issued Law Number 42/1999 about fiduciary guarantee. By this law, it is expected that it can help business activity of the people and give acertain law. But any problem will appear if we pay attention on some article in that law. Critics and protest keep on turning up from intellectual, law practices as well as from the society. One of the aspect that trigger debates is about the characteristic fiduciary right as a guarantee right.

Kata kunci : *Certainty Law-Characteristic Fiduciary Right*

Latar Belakang

Kegiatan perkeditan merupakan salah satu jenis bisnis di sektor perbankan. Kegiatan tersebut merupakan usaha bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Dana yang disalurkan tersebut pada hakekatnya juga dana masyarakat yang diperoleh bank dari simpanan nasabah. Oleh karena itu kegiatan bank dalam bentuk penyaluran dana tidak dapat dipisahkan dengan kegiatannya dalam menghimpun dana. Berkaitan dengan dua jenis kegiatan bank itu, Sutan Remy pernah mengemukakan dalam sebuah tulisannya : "...Penyerahan dana dari masyarakat dan penyalurannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit merupakan dua fungsi utama bank yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Sutan Remy Syahdeni, 1993 : 127).

Sebagai sarana untuk melindungi dana kredit yang telah dikucurkan, undang-undang telah menyediakan perangkat hukum sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW). Dalam pasal itu disebutkan bahwa semua harta benda milik debitor akan menjadi jaminan pelunasan piutang. Pola jaminan yang sedemikian ini memberikan posisi yang seimbang kepada para kreditor. Sistem jaminan ini disebut jaminan yang bersifat umum.

Dalam pola jaminan yang bersifat umum, posisi kreditor kurang kuat. Mereka saling berebut memperoleh pelunasan piutang antar sesama kreditor. Keadaan itu tentu kurang menguntungkan bagi kreditor. Untuk menghindari keadaan itu, dalam praktek perjanjian kredit biasanya bank selaku kreditor meminta jaminan secara khusus. Jaminan yang bersifat khusus itu harus diperjanjikan. Jaminan khusus itu memberikan keunggulan bagi kreditor dalam memperoleh pelunasan piutang.

Jaminan fidusia merupakan salah satu jenis jaminan yang bersifat khusus. Kini lembaga jaminan fidusia sudah diatur dalam Undang-undang

* Gianto Al Imron adalah Dosen FH UNAIR Surabaya

Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Undang-undang Fidusia dan disingkat UUF). Kehadiran UUF diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik terhadap lembaga ini, mengingat sebelum undang-undang ini lahir, eksistensi lembaga jaminan fidusia masih didasarkan pada yurisprudensi.

Kepastian hukum dalam hukum jaminan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi lembaga jaminan, tak terkecuali terhadap lembaga jaminan fidusia. Kehadiran UUF merupakan upaya untuk menampung kebutuhan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Kehadiran Undang-undang ini telah memberikan legalitas kuat terhadap keberadaan lembaga jaminan fidusia. Dengan UUF diharapkan kepastian hukum lembaga jaminan fidusia semakin kokoh, demikian pula jaminan bagi kedudukan para pihak yang mengikatatkan diri dalam perjanjian jaminan fidusia.

Harapan dan kenyataan sering kali berbeda. Apa yang diinginkan berbeda dengan kenyataan yang terjadi. Keinginan agar dengan kehadiran UUF akan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan seputar lembaga ini tidak terwujud. Sebaliknya kehadiran UUF justru menimbulkan berbagai persoalan. Berbagai ketentuan yang ada di dalam UUF banyak memicu perbedaan penafsiran. Bahkan sampai pada perdebatan mengenai substansi yang ditampung dalam UUF.

Salah satu substansi UUF yang memicu perdebatan tajam para pakar hukum ialah mengenai karakter atau sifat hak fidusia. Substansi inilah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

Beberapa Pandangan Mengenai Sifat Hak Jaminan Fidusia

Pandangan para pakar hukum mengenai sifat hak jaminan fidusia terbagi menjadi 2 (dua). Pendapat kelompok pertama mengemukakan bahwa hak fidusia merupakan hak perorangan (*persoonlijk recht*) sebagaimana pengertian fidusia dalam hukum Romawi. Sedang kelompok kedua berpandangan bahwa hak fidusia merupakan hak kebendaan (*zakelijk recht*). Berkaitan dengan hal ini Sutan Remy pernah mengemukakan dalam sebuah karyanya ketika memberikan komentar Undang-undang Fidusia. Sutan Remy melontarkan pertanyaan apakah hak fidusia itu merupakan hak kebendaan atau hak perorangan. Pertanyaan ini muncul karena UUF tidak memberikan jawaban yang jelas mengenai sifat hak jaminan fidusia. Ketidajelasan ini pada gilirannya akan menimbulkan tidak ada kepastian hukum dalam lembaga ini.

Sri Soedewi Masjchoen pernah menyampaikan bahwa ada dua pandangan mengenai sifat dan tujuan para pihak dalam membuat perjanjian jaminan fidusia. Berikut ini ulasan Sri Soedewi dalam sebuah bukunya :

"...Pada pokoknya terdapat dua perbedaan pendapat. Pendapat pertama mengemukakan bahwa perjanjian fidusia itu merupakan perjanjian yang zakelijk dan memberikan hak-hak yang bersifat zakelijk bagi kreditor. Sedangkan pendapat kedua mengatakan, bahwa perjanjian fidusia itu sesuai

Menyikapi eksistensi pasal 20 tersebut, J Satrio memberikan komentar dalam sebuah bukunya sebagai berikut :”Sifat dari hak kreditor penerima fidusia yang dikatakan “mengikuti benda jaminan” ke dalam tangan siapapun benda itu berpindah merupakan salah satu ciri pokok hak kebendaan, dan atas dasar itu sekarang bisa dikatakan, bahwa hak jaminan fidusia mempunyai sifat sebagai “hak kebendaan” (J.Satrio, 2002 : 276). Hal senada juga pernah dikemukakan oleh Sutan Remy ketika memberikan komentar pasal 20 UUF. Menurut Sutan Remy bahwa ketentuan pasal 20 UUF menunjukkan jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan atau berlaku terhadapnya asas *droit de suite*, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Dengan karakter hak kebendaan yang melekat pada hak jaminan fidusia, maka kreditor (penerima) fidusia akan memperoleh kedudukan yang kuat. Dengan karakter ini, semestinya hak fidusia dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Berbeda halnya bila hak fidusia merupakan hak perorangan. Kalau hak fidusia itu merupakan hak perorangan maka berarti hak jaminan fidusia itu hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu saja, yaitu pihak yang terikat dalam perjanjian saja (debitur/pemberi fidusia). Hak kreditor atas benda agunan menjadi sangat lemah. Kreditor berada pada posisi yang mengkhawatirkan dalam hal pelunasan piutang. Terutama sekali andaikata debitur merupakan pihak yang beritikad buruk.

Kalau pembentuk undang-undang memberikan karakter hak jaminan (baik itu hak hipotek, hak gadai, hak tanggungan, maupun hak fidusia) sebagai hak kebendaan, menurut pendapat penulis itu merupakan langkah yang tepat. Namun yang patut dipertanyakan adalah mengapa pembentuk undang-undang tidak menyebutkan satu pasal-pun dalam UUF yang menegaskan bahwa hak jaminan fidusia itu merupakan hak kebendaan. Undang-undang fidusia hanya menyebutkan secara implisit dengan cara menyebutkan berbagai ciri hak kebendaan.

Dalam UUF tidak ada ketentuan yang secara eksplisit, tegas, dan jelas menyebutkan bahwa hak jaminan fidusia itu merupakan hak kebendaan. Berbeda halnya apabila mencermati ketegasan sikap pembentuk undang-undang dalam memberikan status hak jaminan hipotek. Dalam pasal 1162 BW disebutkan bahwa hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak, untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan. Dari ketentuan pasal 1162 BW ini kelihatan bahwa pembentuk undang-undang secara eksplisit menegaskan bahwa hak hipotek merupakan hak kebendaan.

Pemberian karakter hak kebendaan terhadap hak jaminan sebenarnya didasari oleh pemikiran bahwa benda jaminan adalah milik debitur. Namun dalam benda tersebut terkandung hak kreditor tertentu. Apabila debitur ingkar janji maka kreditor berwenang untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan benda itu. Demikian pula bagi debitur, pada dasarnya selama penjaminan berlangsung tetap dapat melakukan tindakan pemilikan atas

benda itu asalkan tidak merugikan kepentingan atau hak kreditpr selaku pemegang hak jaminan.

Prinsip hukum yang ada dalam pasal 20 UUF merupakan prinsip mendasar bagi hak kebendaan. Namun agaknya prinsip ini tidak dapat berlaku dengan baik bila obyek jaminan fidusia merupakan benda bergerak tidak atas nama. Lagi pula bukan sesuatu yang mudah untuk dapat mengakses terhadap status suatu benda di KPF. Padahal akses itu sangat penting sebagai upaya untuk melindungi kepentingan pihak ketiga (masyarakat).

Prinsip mengikuti bendanya dalam pasal 20 UUF itu tidak berlaku terhadap semua benda. Ada pengecualian terhadap benda tertentu, yaitu benda persediaan. Berkaitan dengan prinsip ini Fred B.G. Tambunan mengemukakan bahwa pengecualian prinsip tersebut dimungkinkan dalam hal benda persediaan terdiri dari benda jadi (*finished goods*) yang diproduksi pemberi fidusia untuk dipasarkan. Pandangan ini senada dengan ketentuan pasal 22 UUF. Dalam pasal itu disebutkab bahwa pihak ketiga yang membeli benda jaminan fidusia yang merupakan benda persediaan, bebas dari tuntutan meskipun dia mengetahui benda itu menjadi obyek jaminan fidusia, dengan syarat bahwa mereka membeli benda itu dengan harga pasar.

Berdasarkan pasal 20, 21, dan 22 UUF dapat ditafsirkan bahwa hak jaminan fidusia memiliki karakter *droit de suite*. Namun prinsip ini tidak berlaku terhadap benda-benda tertentu. Prinsip itu tidak berlaku dalam hal benda persediaan menjadi obyek jaminan fidusia. Dengan pola ini berarti bahwa jika yang menjadi obyek jaminan fidusia itu merupakan benda dalam persediaan maka asas *droit de suite* menjadi tidak berdaya (tidak berlaku). Konstruksi demikian ini tentu menimbulkan persoalan yang rumit dan terkesan tidak konsisten. Teristimewa lagi bila dikaitkan dengan asas yang terkandung dalam pasal 1977 BW.

Selanjutnya pasal 27 dan 28 UUF menyebutkan tentang hak mendahulu bagi pemegang hak fidusia. Hak mendahulu bagi penerima fidusia merupakan karakter atau ciri hak kebendaan. Dalam pasal 27 UUF disebutkan bahwa penerima fidusia mempunyai hak untuk didahulukan terhadap kreditor lainnya. Hak didahulukan itu merupakan hak yang melekat kepada kreditor penerima fidusia untuk didahulukan dalam memperoleh pelunasan piutang. Pelunasan piutang tersebut diambil dari hasil penjualan benda jaminan fidusia.

Dengan memegang hak mendahulu (hak preferen), kreditor penerima fidusia berada dalam posisi yang kuat. Posisi ini menyebabkan kreditor memiliki keunggulan untuk didahulukan dalam pembayaran piutang. Penerima fidusia berhak menggeser hak kreditor lainnya. Dengan hak preferen, kalau debitor wanprestasi atau jatuh pailit maka benda jaminan akan dijual dan hasil penjualannya dibayarkan terlebih dahulu kepada kreditor preferen.

Apabila Merujuk isi pasal 27 dan 28 UUF, maka dapat dipahami bahwa pembentuk undang-undang memberikan hak preferensi kepada penerima fidusia. Dengan perkataan lain bahwa dalam hak jaminan fidusia ada asas preferensi. Asas tersebut merupakan salah satu asas yang dimiliki hak kebendaan, yaitu hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Dengan asas ini penerima fidusia memperoleh keunggulan dalam hal pembayaran piutang dari debitor. Tagihak kreditor penerima fidusia secara otomatis harus didahulukan pembayarannya.

Dengan keberadaan pasal 28 UUF, dimungkinkan seorang debitor menjaminkan benda jaminan fidusia berulang kali. Namun apabila ketentuan pasal 28 itu dihubungkan dengan pasal 17 UUF, maka kelihatan ada pertentangan satu sama lain. Dalam pasal 17 disebutkan bahwa pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda fidusia yang sudah didaftar. Dengan ketentuan berarti fidusia yang kedua dan seterusnya batal demi hukum. Kedua pasal itu saling kontradiktif. Mana diantara kedua pasal itu yang benar, sulit bagi kita untuk menentukannya. Apakah ini sebuah kekhilafan. Hanya pembentuk undang-undang yang paling mengetahuinya.

Kedudukan pemegang hipotek akan ditentukan oleh kapan yang bersangkutan mendaftarkan jaminan hipotek. Nomor urut (tanggal) pendaftaran sangat menentukan tingkatan hipotek bagi masing-masing pemegangnya. Pemegang hipotek yang mendaftarkan lebih awal akan memiliki tingkat yang lebih tinggi dari pada pemegang hipotek yang mendaftarkan kemudian. Pihak yang lebih awal dalam mendaftarkan jaminan hipotek memperoleh hak untuk diutamakan dalam pembayaran piutang. Dia akan memperoleh prioritas dalam pembayaran piutang.

Dalam hipotek, apabila debitor wanprestasi maka berlaku ketentuan bahwa pemegang hipotek pertama akan memperoleh pelunasan pembayaran lebih dahulu dari pada pemegang hipotek kedua. Demikian pula pemegang hipotek kedua akan memperoleh pembayaran piutang lebih dahulu daripada pemegang hipotek ketiga, dan seterusnya (Sri Soedewi Masjchoen, 1977 : 106). Pola pembayaran piutang sedemikian ini dapat dicermati dalam pasal 1181 BW. Dengan pola pembayaran kepada para pemegang hipotek semacam ini maka berarti dalam hipotek ada asas prioritas.

Kalau mencermati UUF, maka di dalamnya ada ketentuan yang senada dengan pasal 1181 BW. Ketentuan dimaksud adalah pasal 28 UUF. Menurut hemat penulis, melalui pasal 28 pembentuk Undang-undang bermaksud melengkapi hak jaminan fidusia dengan asas prioritas. Oleh karena itu, semestinya rumusan hak penerima fidusia dalam pasal tersebut adalah hak untuk diutamakan, bukan hak untuk didahulukan. Kedua tersebut merupakan ciri hak kebendaan, namun keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Kalau hak didahulukan merupakan hak kreditor penerima jaminan fidusia dalam hubungannya dengan kreditor konkuren. Dalam hubungan ini kreditor penerima fidusia harus didahulukan pembayaran piutangnya dari pada kreditor konkuren. Hak ini lahir merupakan konsekwensi dari adanya asas *droit de preference* Adapun kalau hak

diutamakan merupakan hak penerima fidusia dalam hubungannya sesama penerima fidusia. Dalam hubungan ini hak jaminan fidusia yang lahir lebih dahulu harus diutamakan daripada yang lahir kemudian. Keberadaan hak ini merupakan konsekwensi yuridis adanya asas prioritas (*droit de prioritas*).

Simpulan

Keberadaan Undang-undang Fidusia merupakan sarana untuk memberikan kepastian hukum terhadap lembaga ini. Sebab sebelumnya eksistensi lembaga ini hanya didasarkan pada yurisprudensi. Kendati kepastian hukum merupakan substansi penting yang ingin diwujudkan, namun ternyata hal ini tidak tercermin secara jelas dalam berbagai ketentuan UUF. Justru banyak ketentuan di dalamnya yang menimbulkan permasalahan baru. Undang-undang Fidusia tidak menyebutkan secara eksplisit, tegas, dan jelas mengenai sifat hak jaminan fidusia, sebagai hak kebendaan atau bukan. Undang-undang tersebut hanya menyebutkan beberapa asas hak jaminan kebendaan, yaitu : *droit de preference* (pasal 1 angka 2 dan pasal 27), asas *droit de prioritas* (pasal 28), asas *droit de suite* (pasal 20) yang tidak bersifat absolute, dan asas publisitas (pasal 18) yang menimbulkan kesulitan dalam prakteknya.

Daftar Rujukan

- Anwari, Achmad, 1980, *Praktek perbankan di Indonesia (Kredit Investasi)*, Balai Aksara
- Badruzaman, Mariam Darus, 1985, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung
- _____, 1991, *Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai, dan Fiducia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 1997, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Burgerlijk Wetboek, Staatblad No. 23 tahun 1847, Terjemahan Soebekti
- Fuady, Munir, 1996, *Hukum perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2000, *Jaminan Fiducia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hasan Djuahendah, 1996, *Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisonta*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Masjchoen Sofwan, Sri Soedewi, 1997, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan, Khususnya Fiducia dan dalam Praktek dan Pelaksanaannya*, Yogyakarta
- _____, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2000, *Hukum Benda*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet, ke 5.

- M.Isnaeni, 2000, *Perkembangan Prinsip-Prinsip Hukum kontrak Sebagai Landasan Kegiatan Bisnis di Indonesia*
- Muhammad, Abdulkadir, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Satrio, J., 1993, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Bandung
- _____, 1997, *Hukum Jaminan, hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2002, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sjahdeni, Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta
- Sutan Remy Sjahdeni, 1999 *Prinsip Kehati-hatian dan rambu-rambu Kesehatan Bank*
- Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-undang 10 tahun 1998 tentang Perubahan-Perubahan Atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-undang Nomor 42 tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia
- Widjaya, Gunawan Yani, Ahmad, 2001, *Seri Hukum Bisnis, Jaminan Fiducia*, Jakarta
- Varia Peradilan, Majalah Hukum, Ikatan Hakim Indonesia, No. 182, Nopember 2000
- Yuridika, Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, No.3 Tahun x, Mei-Juni, 1995
- _____, Vol.15 No.6,Nopember, 2000